

HUKUM DEEPFAKE MENURUT ISLAM: KAJIAN FIKIH KONTEMPORER

Nabila Aulia Rahmah¹, Siti Zubaidah², Mahlil Nurul Ihsan³

^{1,2,3}UIN Sunan Gunung Djati Bandung

abilaauliaa1706@gmail.com¹, stzubaidah@uinsgd.ac.id²,
mahlilnurulihshan@staisabili.ac.id³

Abstract

The rapid development of digital technology, particularly deepfake technology based on Generative Adversarial Networks (GANs) capable of producing highly realistic synthetic visual content, has raised significant legal and ethical questions within the Islamic scholarly tradition. This study aims to analyze the legal status of deepfake technology according to Islamic jurisprudence and provide normative guidance for the Muslim community in responsibly addressing the challenges of the digital age. Using a library research method with a normative-analytical approach, this study is grounded in verses of the Qur'an, hadith, and the framework of maqasid al-shar'iyah to categorize the use of deepfakes. The findings indicate that the use of deepfakes involving deception (tadlis), the deliberate spread of falsehoods (ifk), and distortion of meaning (tahrif al-ma'na) is deemed haram because it violates the principles of sidq (truthfulness) and amanah (trustworthiness), and causes widespread social harm (mafsadah 'ammah). Conversely, the transparent and non-deceptive use of deepfakes, specifically for genuine educational purposes, can be justified based on the principle of maslahah mursalah. This study proposes the concept of fiqh al-asalah al-raqamiyyah (digital authenticity jurisprudence) as a contemporary normative framework for evaluating artificial intelligence based on Islamic values.

Keywords: Deepfake, Digital Fiqh, Contemporary Fiqh

Abstrak

Perkembangan pesat teknologi digital, khususnya teknologi *deepfake* berbasis *Generative Adversarial Network* (GAN) yang mampu menghasilkan konten visual sintesis yang sangat realistis, telah menimbulkan pertanyaan hukum dan etika yang signifikan dalam tradisi keilmuan Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis status hukum teknologi *deepfake* menurut fikih Islam dan memberikan panduan normatif bagi komunitas Muslim dalam menghadapi tantangan era digital secara bertanggung jawab. Menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan normatif-analitis, kajian ini berlandaskan pada ayat-ayat Al-Qur'an, hadis, dan kerangka *maqasid al-syar'iah* untuk mengategorikan penggunaan *deepfake*. Temuan menunjukkan bahwa penggunaan *deepfake* yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), penyebaran kebohongan yang disengaja (*ifk*), dan distorsi makna (*tahrif al-ma'na*) dinyatakan haram karena melanggar prinsip *sidq* (kejujuran) dan amanah (kepercayaan), serta menimbulkan kerusakan sosial yang luas (*mafsadah 'ammah*). Sebaliknya, penggunaan *deepfake* yang transparan dan tidak menipu, dalam artian untuk tujuan pendidikan yang nyata dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*. Penelitian ini mengusulkan konsep *fiqh al-asalah al-raqamiyyah* (fikih autentisitas digital) sebagai kerangka normatif kontemporer untuk mengevaluasi kecerdasan buatan berdasarkan nilai-nilai Islam.

Kata Kunci: Deepfake, Fikih Digital, Fikih Kontemporer

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi digital telah mengubah secara fundamental cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan menginterpretasikan informasi. Salah satu inovasi yang paling revolusioner sekaligus

kontroversial adalah teknologi *deepfake*, yakni teknik sintesis citra manusia berbasis kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence* atau AI) yang mampu menghasilkan representasi visual dan audiovisual yang sangat mirip dengan kenyataan (Khusna & Pangestuti, 2019). Teknologi ini memanfaatkan *Generative Adversarial Network* (GAN) untuk memanipulasi audio, video, dan gambar, sehingga menciptakan konten digital palsu yang umumnya sulit dibedakan dari konten aslinya. Sejak dipopulerkan pada tahun 2017, *deepfake* telah berkembang melampaui batas hiburan semata dan merambah ke ranah disinformasi, manipulasi politik, hingga pelanggaran privasi, dan kehormatan individu (Sakinah et al., 2025).

Di tengah perkembangan tersebut, persoalan etika dan hukum yang ditimbulkan oleh *deepfake* memerlukan pengkajian lebih dalam, tidak hanya dari perspektif hukum negara, tetapi juga dari perspektif agama. Bagi umat muslim yang berjumlah lebih dari 1,8 miliar jiwa di seluruh dunia, termasuk Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar, panduan fikih tentang penggunaan teknologi baru merupakan kebutuhan yang tidak dapat diabaikan. Islam memiliki kerangka etika yang komprehensif terkait kejujuran (*sidiq*), kepercayaan (*amanah*), larangan penipuan (*tadlis*), dan perlindungan terhadap kehormatan manusia yang semuanya relevan dalam mengevaluasi teknologi kecerdasan buatan ini (Sakinah et al., 2025).

Sejumlah penelitian terdahulu telah menelaah *deepfake* dari berbagai sudut pandang. Khusna dan Pangestuti menguraikan bagaimana *deepfake* dapat menjadi alat propaganda politik, penyebaran kebencian, dan disinformasi yang mengancam stabilitas sosial (Khusna & Pangestuti, 2019). Syaputra menganalisis urgensi perlindungan hukum bagi korban *deepfake* dari perspektif hukum pidana Indonesia, dan menemukan fakta bahwa regulasi yang ada masih belum memadai (Syaputra, 2024). Sakinah telah mengintegrasikan analisis etika Islam dalam mengkaji *deepfake* keagamaan dengan kerangka *maqasid al-syar'iah*, kemudian mengategorikannya sebagai *tadlis*, *ifk*, dan *tahrif al-ma'na* (Sakinah et al., 2025). Namun, kajian-kajian tersebut belum sepenuhnya menyentuh dimensi fikih praktis yang dapat dioperasionalisasikan secara komprehensif bagi komunitas muslim, khususnya dalam mengintegrasikan dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis secara tematik-kontekstual dengan fenomena *deepfake*.

Berdasarkan kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Islam melalui kajian fikih kontemporer terkait teknologi *deepfake*, menganalisis penafsiran tematik secara kontekstual terhadap teknologi tersebut berdasarkan Al-Qur'an, hadis, dan *maqasid al-syar'iah*, serta memberikan panduan normatif yang dapat dioperasionalisasikan bagi umat muslim dalam menghadapi tantangan era digital, khususnya dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab dan berlandaskan nilai-nilai Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan, membaca, dan menganalisis berbagai sumber literatur yang relevan (Fadli, 2021), literatur tersebut mengkaji tentang

teknologi *deepfake*, etika bermedia sosial dalam Islam, buku-buku tentang fikih kontemporer, *maqasid al-syar'iah*, serta literatur yang membahas konsep *tadlis*, *ifk*, dan *tahrif al-ma'na*. Sumber data primer mencakup teks Al-Qur'an dan hadis sahih, sedangkan sumber sekunder meliputi buku fikih kontemporer, jurnal-jurnal ilmiah terakreditasi, dan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan.

Pendekatan yang digunakan adalah normatif-analitis yang berfokus pada kajian dalil-dalil Al-Qur'an dan hadis terkait kejujuran, larangan penipuan, dan perlindungan agama, dikombinasikan dengan analisis kontekstual berbasis *maqasid al-syar'iah* (Sidiq, 2017). Analisis *maqasid al-syar'iah* sebagai dasar etis dan kerangka utama dalam pengembangan serta dinamika hukum Islam (Nur et al., 2020). Analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis (Amri & Ajirna, 2025), yakni dengan mendeskripsikan konsep *deepfake* dan dampaknya, kemudian menganalisis relevansinya dengan prinsip-prinsip fikih Islam untuk menghasilkan kategorisasi hukum yang sistematis dan komprehensif.

LANDASAN TEORETIS

Konsep Deepfake

Deepfake merupakan teknik sintesis citra manusia yang berdasarkan pada kecerdasan buatan (AI). Teknologi ini digunakan untuk menggabungkan serta menempatkan gambar dan video yang ada ke sumber gambar atau video menggunakan teknik *machine learning* (mesin belajar) yang dikenal sebagai *Generative Adversarial Network* (GAN) (Khusna & Pangestuti, 2019). GAN ini ditemukan oleh Ian Goodfellow pada tahun 2014 sebagai metode untuk menghasilkan data baru dari data yang telah ada secara algoritmik. Istilah "*deepfake*" sendiri dipopulerkan pada tahun 2017, ketika seorang pengguna Reddit mengunggah video manipulasi yang menggabungkan wajah selebriti dengan konten video menggunakan perangkat lunak TensorFlow milik Google (Mu et al., 2024).

Secara teknis, teknologi *deepfake* menggunakan algoritma pengenalan wajah dan jaringan komputer pembelajaran mendalam yang disebut sebagai *variational auto-encoder*. Adapun jenis-jenis *deepfake* yang telah dikembangkan di antaranya berperan dalam pengganti atau penukar wajah, pengulangan konteks, sinkronisasi bibir, transfer gerakan, pembuat foto, pembuat audio, dan pembuat teks (Syaputra, 2024). Masing-masing jenis ini memiliki potensi penyalahgunaan yang signifikan, khususnya dalam konteks kekerasan seksual berbasis digital, manipulasi politik, penipuan finansial, serta pelanggaran privasi, dan kehormatan individu (Sakinah et al., 2025).

Dampak negatif *deepfake* bersifat multidimensi. Dari aspek psikologis, korban *deepfake* dapat mengalami trauma dan *Post Traumatic Stress Disorder* (PTSD). Dari aspek sosial, korban dapat mengalami pengasingan, hilangnya kepercayaan diri, dan dipermalukan di muka publik. Dari aspek ekonomi, *deepfake* dapat menimbulkan kerugian finansial, kerusakan reputasi, dan hilangnya penghasilan. Lebih jauh, teknologi ini berpotensi memicu konflik sektarian, radikalisme, dan penurunan kepercayaan terhadap institusi (Sakinah et al., 2025). Dalam konteks regulasi Indonesia melalui

Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, dan Undang-Undang Pornografi, dinilai masih belum cukup spesifik dan menimbulkan efek jera yang memadai terhadap pelaku (Syaputra, 2024).

Landasan Hukum Deepfake

Dalam Al-Qur'an Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا

Artinya: “Janganlah engkau mengikuti sesuatu yang tidak kau ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan diminta pertanggungjawabannya”. (QS. Al-Isra, [17]: 36)

Ayat tersebut di atas menjadi landasan bahwa setiap aktivitas, termasuk di media sosial, harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab moral dan tidak sembarangan menyebarkan informasi (Anggraini, 2024). Larangan mengikuti sesuatu tanpa ilmu mencakup larangan memproduksi, menyebarkan, atau mengonsumsi konten yang mengaburkan batas antara fakta dan rekayasa, sebagaimana yang terjadi dalam teknologi *deepfake*. Lebih spesifik, aktivitas yang melibatkan penyebaran informasi bohong, fitnah, atau pencemaran nama baik berada dalam lingkup larangan syar'i yang tegas. Al-Qur'an menggunakan berbagai istilah untuk menggambarkan kebohongan dan fitnah, seperti *al-ifk* (kebohongan besar), *kadzaba* (dusta), *fitnah*, *buhtan* (tuduhan palsu), dan *ghibah* (menggunjing) (Setiyanto, 2019). Dalam QS. An-Nur ayat 11 ditegaskan bahwa Allah SWT mengutuk keras orang-orang yang membawa berita bohong (*al-ifk*):

إِنَّ الَّذِينَ جَاءُوا بِالْإِفْكِ عُصْبَةٌ مِّنْكُمْ لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَا أَكْتَسَبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِي تَوَلَّى كِبْرَهُ مِنْهُمْ لَهُ عَذَابٌ عَظِيمٌ

“Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita bohong itu adalah kelompok di antara kamu (juga). Janganlah kamu mengira bahwa peristiwa itu buruk bagimu, sebaliknya itu baik bagimu. Setiap orang dari mereka akan mendapat balasan dari dosa yang diperbuatnya. Adapun orang yang mengambil peran besar di antara mereka, dia mendapat azab yang sangat berat”. (QS. An-Nur, [24]:11)

Ayat ini turun berkenaan dengan peristiwa *haditsul ifk* yang menimpa Sayyidah Aisyah. Dalam ayat ini dinyatakan secara tegas bahwa mereka yang menyebarkan berita bohong akan mendapat balasan dosa sesuai peran masing-masing, serta ancaman azab yang besar bagi orang yang mengambil peran utama dalam penyebaran fitnah tersebut. Dalam konteks *deepfake*, ayat ini dianggap sangat relevan karena pada dasarnya teknologi ini serupa dengan instrumen *ifk* modern, yakni fabrikasi konten visual yang menyesatkan publik dan merusak kehormatan individu maupun otoritas keagamaan (Sakinah et al., 2025).

Selain dalil Al-Qur'an, Nabi Muhammad SAW juga menegaskan larangan menyebarkan keburukan orang lain, baik yang benar maupun yang dibuat-buat dalam hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

عن أبي هريرة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: أتدرون ما الغيبة؟ قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل أفرأيت إن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول، فقد اغتبتّه، وإن لم يكن فيه فقد بهته.

“Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW berkata: “*Tahukah kalian apa itu ghibah (menggunjing)?*. Para sahabat menjawab: *Allah dan Rasul-Nya yang lebih tahu*. Kemudian beliau bersabda: *Ghibah adalah engkau membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia benci*. Kemudian ada yang bertanya: *Wahai Rasulullah bagaimana kalau yang kami katakan itu betul-betul ada pada dirinya?*. Beliau menjawab: *Jika yang kalian katakan itu betul, berarti kalian telah berbuat ghibah. Dan jika apa yang kalian katakan tidak betul, berarti kalian telah memfitnah (mengucapkan suatu kedustaan)*”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Hadis ini secara eksplisit menegaskan bahwa aktivitas menyebarkan keburukan orang lain adalah terlarang dalam dua kondisi, yaitu jika benar, maka itu adalah ghibah dan jika tidak benar, maka itu adalah *buhtan* (fitnah) yang dosanya lebih besar. Teknologi *deepfake* umumnya bekerja persis dalam ranah yang dilarang oleh hadis ini, yakni membuat konten yang menyebarkan “keburukan” yang tidak pernah dilakukan seseorang, atau membuat konten seolah-olah seseorang melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi (Said, 2020).

Maqasid Syar'iah

Maqasid al-syar'iah adalah tujuan-tujuan utama yang hendak diwujudkan oleh syariat Islam dalam kehidupan manusia. Para ulama ushul fikih merumuskan lima tujuan pokok syariat yang dikenal sebagai *al-kulliyat al-khams*, yaitu (Auda, 2008):

1. Perlindungan agama (*hifz al-din*)
2. Perlindungan jiwa (*hifz al-nafs*)
3. Perlindungan akal (*hifz al-'aql*)
4. Perlindungan keturunan (*hifz al-nasl*)
5. Perlindungan harta (*hifz al-mal*)

Dalam perkembangan kontemporer, para ulama menambahkan perlindungan kehormatan (*hifz al-'ird*) sebagai tujuan keenam yang setara pentingnya, khususnya pada era digital. Dalam konteks evaluasi teknologi *deepfake*, kerangka *maqasid al-syar'iah* memberikan standar normatif yang komprehensif. Pertama, *hifz al-din* mensyaratkan perlindungan integritas ajaran dan otoritas keagamaan dari manipulasi buatan yang dapat mengarahkan umat kepada kesesatan. Kedua, *hifz al-'aql* menuntut perlindungan kemampuan berpikir kritis masyarakat dari konten manipulatif yang mendistorsi persepsi realitas. Ketiga, *hifz al-'ird* mengharuskan perlindungan

kehormatan individu dari konten sintetis yang merusak martabat (Anam & Sya'roni, 2026). Keempat, *hifz al-nafs* relevan dalam kasus *deepfake* yang seringkali menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, serta dalam konteks radikalisasi berbasis manipulasi keagamaan yang dapat mengancam keselamatan jiwa.

Prinsip *masalah mursalah* (kemaslahatan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam *nash* namun tidak pula bertentangan dengan syariat) memberikan ruang bagi ijtihad dalam menilai penggunaan teknologi baru yang belum pernah ada pada masa Nabi (Kamali, 2008). Prinsip ini, dikombinasikan dengan kaidah *dar'ul mafasid 'aula min jalbi mashalih* (درء المفاسد أولى من جلب المصالح) yang berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan, untuk menjadi alat analisis kunci dalam menentukan hukum *deepfake* yang penggunaannya bervariasi antara yang merusak hingga yang memiliki potensi dalam kemanfaatan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Fenomena *Deepfake* dalam Masyarakat

Teknologi *deepfake* telah berkembang dari sekadar alat hiburan menjadi instrumen yang mengancam berbagai aspek kehidupan sosial. Di Indonesia, kasus-kasus penyalahgunaan *deepfake* telah mencakup berbagai bentuk, mulai dari *deepfake pornography* yang mengganti wajah korban dalam konten pornografi, pembuatan video palsu tokoh publik seperti kasus video viral yang menampilkan Presiden Jokowi berbicara dalam bahasa Mandarin, manipulasi audio untuk penipuan pinjaman online, hingga penyebaran disinformasi politik (Syaputra, 2024). Kemudahan akses terhadap perangkat lunak *deepfake* seperti DeepFace Lab, Fake App, dan Face Swap, bahkan melalui platform GitHub, telah menurunkan secara signifikan hambatan teknis untuk membuat konten buatan yang realistis.

Dalam konteks global, penyalahgunaan *deepfake* keagamaan semakin mengkhawatirkan. Laporan dari berbagai lembaga keamanan digital menunjukkan bahwa konten *deepfake* yang menampilkan figur keagamaan atau simbol-simbol Islam digunakan untuk memicu konflik sektarian, memperkuat ujaran kebencian, atau memanipulasi opini publik menjelang peristiwa-peristiwa politik tertentu (Sakinah et al., 2025). Beberapa kasus menampilkan video palsu ulama terkemuka yang seolah-olah mengeluarkan fatwa kontroversial atau seruan yang bertentangan dengan pandangan mereka yang sesungguhnya. Fenomena ini tidak hanya merusak kepercayaan publik, tetapi juga mengancam otoritas epistemologis dalam tradisi keilmuan Islam yang selama ini dibangun di atas prinsip *sanad*, integritas (*'adalah*), dan kejernihan sumber.

Fenomena ini menciptakan apa yang oleh Sakinah et al. (2025) disebut sebagai "*post-truth religiosity*", yakni kondisi di mana kebenaran agama tidak lagi ditentukan oleh validitas ilmiah dan moral, melainkan oleh kekuatan representasi visual yang emosional dan instan. Kondisi ini sangat berbahaya dalam masyarakat muslim yang secara historis menempatkan otoritas keagamaan sebagai penjaga interpretasi spiritual. Ketika wajah dan suara ulama dapat direplikasi secara sempurna melalui teknologi

buatan, batas antara fatwa autentik dan pernyataan palsu menjadi kabur, sehingga umat muslim rentan terhadap pengarahannya dan manipulasi ideologis.

Hukum *Deepfake* dalam Prespektif Fikih

Hukum *deepfake* dapat dibagi menjadi dua bagian didasarkan pada kebolehan dalam melakukannya, yaitu:

1. *Deepfake* yang Diharamkan

Berdasarkan analisis dalil-dalil Al-Qur'an, hadis, dan prinsip *maqasid al-syar'iah*, penggunaan *deepfake* yang mengandung unsur penipuan, kebohongan, dan merusak kehormatan dinyatakan haram dalam Islam. Landasan utamanya adalah QS. Al-Isra [17]:36 yang melarang mengikuti atau menyebarkan sesuatu tanpa pengetahuan yang sah, serta menegaskan pertanggungjawaban atas setiap informasi. Konten *deepfake* yang dirancang untuk menyesatkan audiens secara esensial melanggar prinsip ini, karena menampilkan representasi yang tidak sesuai dengan realitas sebagai sesuatu yang nyata (Anggraini, 2024).

Lebih spesifik, QS. An-Nur [24]:11 memberikan dasar yang kuat untuk mengharamkan *deepfake* yang merusak kehormatan individu. Ayat tentang peristiwa *haditsul ifk* ini dengan tegas mengecam para penyebar berita bohong dan menjanjikan azab yang berat bagi mereka yang mengambil peran utama dalam fabrikasi dan penyebaran fitnah. Teknologi *deepfake* yang digunakan untuk menciptakan *deepfake pornography*, konten fitnah, atau disinformasi yang merusak martabat seseorang merupakan bentuk modern dari *al-ifk* yang dilarang Al-Qur'an. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah, Nabi SAW menegaskan bahwa membicarakan keburukan seseorang yang tidak pernah dilakukannya merupakan *buhtan* (fitnah) yang dosanya lebih besar daripada ghibah biasa. *Deepfake* yang umumnya memperlihatkan seseorang melakukan sesuatu yang tidak pernah ia lakukan adalah bentuk *buhtan* digital yang paling nyata (Said, 2020).

Dari perspektif *maqasid al-syar'iah*, setidaknya empat dari lima tujuan syariat terancam oleh penyalahgunaan *deepfake*. Pertama, *hifz al-din* akan terancam ketika *deepfake* digunakan untuk memalsukan fatwa, memanipulasi citra ulama, atau menyebarkan ajaran sesat yang dikaitkan dengan figur keagamaan. Kedua, *hifz al-'aql* akan terganggu ketika konten *deepfake* yang realistis melemahkan kemampuan kritis masyarakat untuk membedakan antara kebenaran dan rekayasa, menciptakan kondisi *post-truth* yang berbahaya. Ketiga, *hifz al-nafs* akan terdampak dengan munculnya trauma psikologis mendalam yang dialami korban *deepfake*, termasuk PTSD, depresi, dan risiko bunuh diri. Kemudian, keempat, *hifz al-'ird* akan dilanggar secara langsung ketika *deepfake* digunakan untuk mencemarkan kehormatan dan martabat seseorang di hadapan publik (Bahana, 2025).

Selain itu, konsep *tadlis* (penipuan yang menyembunyikan fakta) dalam fikih muamalah juga relevan dijadikan dasar untuk mengharamkan berbagai penggunaan *deepfake*. Dalam tradisi fikih, *tadlis* membatalkan keabsahan suatu akad karena

mengandung unsur penipuan yang merugikan pihak lain. Analogi ini dapat diperluas ke ranah informasi digital, di mana konten *deepfake* yang menyamarkan fabrikasi sebagai kenyataan merupakan bentuk *tadlis* informasional yang menyesatkan publik. Lebih jauh, *deepfake* yang digunakan untuk tujuan politisasi agama, radikalisasi, atau provokasi sektarian dikategorikan sebagai *mafsadah 'ammah* (kerusakan umum) yang wajib dicegah berdasarkan kaidah fikih *dar'ul mafasid 'aula min jalbi mashalih* (درء المفاسد اول من جلب المصالح) yang berarti menolak kerusakan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan (Auda, 2008).

2. *Deepfake* yang Dibolehkan

Islam pada dasarnya tidak menolak teknologi baru secara absolut. Prinsip *الأصل في الأشياء الإباحة حتى يدل الدليل على التحريم* (hukum asal segala sesuatu adalah mubah/boleh) menegaskan bahwa teknologi *deepfake* sebagai alat tidaklah secara esensial haram, melainkan hukumnya bergantung pada niat, tujuan, dan dampak penggunaannya. Dalam kerangka *maqasid syar'iah*, penggunaan teknologi dibenarkan apabila membawa kemaslahatan nyata yang melebihi potensi kerusakannya (Kamali, 2008).

Berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*, beberapa penggunaan *deepfake* dapat dikategorikan sebagai boleh (*mubah*) atau bahkan dianjurkan apabila memenuhi syarat-syarat berikut:

- a. Penggunaan untuk tujuan pendidikan yang transparan, misalnya simulasi tokoh-tokoh sejarah Islam untuk membantu generasi muda memahami sejarah dan nilai-nilai Islam. Hal tersebut boleh dilakukan dengan catatan bahwa manipulasinya dijelaskan secara terbuka kepada audiens sehingga tidak ada unsur penipuan (*tadlis*) (Sakinah et al., 2025).
- b. Penggunaan dalam penelitian ilmiah tentang deteksi *deepfake*, pengembangan teknologi antimanipulasi, atau studi tentang dampak sosial-psikologis konten buatan yang bertujuan melindungi masyarakat. Prinsip QS. Al-Isra [17]:36 tentang pertanggungjawaban pengetahuan justru mendukung pengembangan ilmu yang dapat memproteksi umat dari bahaya *deepfake*.
- c. Penggunaan dalam dakwah digital yang kreatif dan transparan, di mana konten *deepfake* digunakan sebagai media penyampaian pesan Islam yang positif, dengan persyaratan bahwa konten tersebut secara jelas diberi label sebagai rekayasa kreatif, tidak menampilkan figur yang sesungguhnya dalam konteks yang menyesatkan, dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam. Prinsip ini sejalan dengan *maqasid hifz al-din* dalam dimensi positifnya, yakni upaya penyebaran dan pelestarian ajaran agama melalui sarana yang relevan dengan perkembangan zaman (Anam & Sya'roni, 2026).

Namun, kebolehan tersebut memiliki batas yang jelas. Dalam etika Islam, niat (*niyyah*) bukanlah satu-satunya penentu keabsahan suatu tindakan, melainkan dampak (*ma'alat*) dan cara (*was'a'il*) juga ikut menentukan. Penggunaan *deepfake*

untuk dakwah yang secara teknis transparan tetapi berpotensi disalahpahami sebagai konten nyata oleh sebagian audiens tetap memiliki permasalahan etis yang perlu dipertimbangkan secara hati-hati. Prinsip *sadd al-dzariah* (menutup pintu kerusakan) mengharuskan kehati-hatian ekstra ketika suatu tindakan yang secara niat baik memiliki potensi besar untuk disalahgunakan atau menimbulkan kekeliruan persepsi (Kamali, 2008). Dengan demikian, kebolehan penggunaan *deepfake* untuk tujuan positif bersifat kondisional dan terikat pada standar transparansi, kejelasan tujuan, dan minimalisasi risiko kerusakan.

Fiqh al-Asalah al-Raqamiyyah

Kompleksitas hukum *deepfake* dalam Islam tidak cukup diatasi dengan jawaban normatif yang hanya menanggapi kasus yang sudah terjadi. Diperlukan juga kerangka fikih yang bersifat proaktif, yaitu aturan yang mampu mengantisipasi perkembangan teknologi di masa depan. Dalam konteks ini, kajian ini mengusulkan konsep *fiqh al-asalah al-raqamiyyah* (fikih autentisitas digital) sebagai kerangka normatif kontemporer yang mengintegrasikan prinsip-prinsip fikih klasik dengan realitas teknologi AI (Sakinah et al., 2025). Konsep ini bertumpu pada tiga pilar utama, seperti:

1. Tabayyun digital

Yakni kewajiban verifikasi informasi sebelum disebar. Hal ini didasarkan pada Q.S. Al-Hujurat [49]:6:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا أَن تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْحَبُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jika seorang fasik datang kepadamu membawa berita penting, maka telitilah kebenarannya agar kamu tidak mencelakakan suatu kaum karena ketidaktahuan(-mu) yang berakibat kamu menyesali perbuatanmu itu”. (Qs. Al-Hujurat, [49]:6)

Dalam era *deepfake*, tabayyun tidak hanya berfungsi sebagai keterampilan kognitif, tetapi juga sebagai kewajiban moral yang mencegah seseorang dari keterlibatan dalam penyebaran kerusakan (Bahana, 2025). Literasi digital yang mencakup kemampuan mengenali tanda-tanda *deepfake* harus dipahami sebagai bagian dari kewajiban tabayyun di era digital, bahkan berpotensi menjadi *fardhu kifayah* bagi umat Muslim.

2. Hifz al-asalah (penjagaan autentisitas)

Yakni kewajiban untuk memastikan bahwa konten yang diproduksi dan disebar mempertahankan korespondensi antara representasi dan realitas. Prinsip ini bersumber dari nilai *sidq* sebagai inti karakter muslim yang dijabarkan dalam hadis Bukhari dan Muslim tentang kejujuran:

عَلَيْكُمْ بِالصِّدْقِ فَإِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِي إِلَى الْبِرِّ إِنَّ الْبِرَّ يَهْدِي إِلَى الْجَنَّةِ

“Hendaknya kamu selalu jujur karena kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu akan membawa ke dalam surga.” (HR. Bukhari dan Muslim)

3. *Mas'uliyah al-qawl wa al-surah* (tanggung jawab atas ucapan dan citra)

Yakni perluasan dari prinsip QS. Al-Isra [17]:36 ke ranah visual digital, yang menegaskan bahwa setiap konten yang diproduksi atau disebar akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah SWT.

KESIMPULAN

Dari penjelasan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa teknologi *deepfake* dalam perspektif Islam memiliki hukum yang bersifat kondisional berdasarkan niat, tujuan, cara, dan dampaknya. Penggunaan *deepfake* yang mengandung unsur penipuan (*tadlis*), fabrikasi kebohongan (*ifk*), distorsi makna (*tahrif al-ma'na*), atau perusakan kehormatan individu dinyatakan haram berdasarkan QS. Al-Isra [17]:36, QS. An-Nur [24]:11, hadis tentang *buhtan* riwayat Bukhari dan Muslim, serta prinsip *maqasid syar'iah* yang melindungi agama (*hifz al-din*), akal (*hifz al-'aql*), jiwa (*hifz al-nafs*), dan kehormatan (*hifz al-'ird*). Sebaliknya, penggunaan *deepfake* yang transparan, tidak menipu, dan membawa kemaslahatan nyata, seperti untuk keperluan pendidikan Islam yang jelas label rekayasannya, dapat dibenarkan berdasarkan prinsip *maslahah mursalah*, dengan tetap tunduk pada prinsip *sadd al-dzariah*. Sebagai respons atas tantangan era digital akibat *deepfake*, kajian ini mengusulkan konsep *fiqh al-asalah al-raqamiyyah* yang bertumpu pada tiga pilar, seperti *tabayyun* digital sebagai kewajiban moral, penjagaan autentisitas, dan tanggung jawab atas setiap konten yang diproduksi dan disebar.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhari, M. I. (n.d.). *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Dar Tuq al-Najah.
- Amri, A., & Ajirna, C. (2025). Hak Waris Khuntsa Musykil Dan Metode Penyelesaiannya. *Jurnal Tahqiq Jurnal Ilmiah Pemikiran Hukum Islam*, 19(1), 28–34. <https://doi.org/10.61393/tahqiq.v19i1.275>
- Anam, M. K., & Sya'roni, E. B. Y. (2026). Etika bermedia sosial dalam perspektif Tafsir Al-Qur'anul Majid An-Nur dan relevansinya terhadap Pendidikan Islam. *EDUCATIONAL: Jurnal Inovasi Pendidikan & Pengajaran*, 6(1), 20–27.
- Anggraini, N. (2024). Etika komunikasi bagi pengguna media sosial menurut Al-Qur'an. *Journal of Comprehensive Islamic Studies*, 3(1), 301–316.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. International Institute of Islamic Thought.
- Bahana, M. H. A. (2025). Penggunaan media sosial dalam perspektif Tafsir Al-Misbah berdasarkan QS. An-Nahl [16]: 90 dan QS. Al-Hujurat [49]: 6 sebagai etika berkomunikasi dan berinteraksi di era digitalisasi. *Ma'had Aly Journal of Islamic Studies*, 2(1), 21–32.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika: Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54. <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>

- Kamali, M. H. (2008). Shari'ah law: An introduction. *Oneworld Publications*.
- Khusna, I. H., & Pangestuti, S. (2019). Deepfake, tantangan baru untuk netizen. *Promedia: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 5(2), 1–24.
- Mu, J., Adrezo, M., & Haikal, A. N. (2024). Identifikasi wajah asli dan buatan deepfake menggunakan metode convolutional neural network. *TEKNIKA*, 13(1), 45–50.
- Muslim, A. H. (n.d.). *Ṣaḥīḥ Muslim*. Dar Ihya al-Turath al-Arabi.
- Nur, I., Adam, S., & Muttaqien, M. N. (2020). *Maqāṣid Al-Sharī'at: The Main Reference and Ethical-Spiritual Foundation for the Dynamization Process of Islamic Law*. **AHKAM: Jurnal Ilmu Syariah**, 20(2). <https://doi.org/10.15408/ajis.v20i2.18333>.
- Said, R. A. R. (2020). Berdusta dalam tinjauan hadis. *Jurnal al-Asas*, 4(1), 27–40.
- Sakinah, H., Putri, A. S., & Rofiq, A. (2025). Islamic ethical analysis of deepfakes and religious image manipulation. *Jurnal Lentera Insani*, 1(2), 141–156.
- Sidiq, S. (2017). *Maqasid Syari'ah & Tantangan Modernitas: Sebuah Telaah Pemikiran Jasser Auda*. **IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia**, 7(1). <https://doi.org/10.14421/inright.v7i1.1461>
- Syaputra, R. (2024). Urgensi pengaturan perlindungan hukum terhadap korban deepfake melalui artificial intelligence (AI) dari perspektif hukum pidana Indonesia. *Jurnal Respublica*, 1–13.
- Westerlund, M. (2019). The emergence of deepfake technology: A review. *Technology Innovation Management Review*, 9(11), 39–52.
- Yusuf, A. (2014). *Studi Al-Qur'an*. Amzah.